

PT. KETROSDEN TRIASMITRA, TBK

KEBIJAKAN PERSEROAN

**KEBIJAKAN ZERO TOLERANCE
UNTUK KECURANGAN DAN KORUPSI DI
PT. KETROSDEN TRIASMITRA, TBK**



Nomor : 002/KT/KZT/XII/2023

Versi : 1.0

Tanggal : 7 Desember 2023



PT. KETROSDEN TRIASMITRA, TBK

KEBIJAKAN PERSEROAN

**KEBIJAKAN ZERO TOLERANCE
UNTUK KECURANGAN DAN KORUPSI DI
PT. KETROSDEN TRIASMITRA, TBK**



Nomor : 002/KT/KZT/XII/2023
Versi : 1.0
Tanggal : 7 Desember 2023

Disusun oleh:

Stephen Bimo Triyudho
Internal Audit Head

Disetujui:

Direktur Operasional (Chief Operating Officer)	Direktur Utama (Chief Executive Officer)	Direktur Keuangan (Chief Financial Officer)
(Dani Samsul Efendi)	(Titus Dondi)	(Vidcy Octory)
Date:	Date:	Date:

	<h1>CONTROL SHEET</h1>
---	------------------------

COMPANY NAME : PT. KETROSDEN TRIASMITRA, TBK






ADDRESSED TO : Bp. Titus Dondi

CONTENTS : **Company Policy on Zero Tolerance for Fraud and Corruption**



PURPOSE : Validasi & Persetujuan

NAME OF PRIME MOVER : Stephen Bimo Triyudho

ROUTE TO:

CHECKED	NAME	DIVISION	SIGNATURE	COMMENTS
✓	Djasamuel Saragih	Finance & Accounting GM		
✓	Asthono Prihadi	HRD & GA GM		
✓	Ikhsan Triyanto	Corporate Planning & Development GM		
✓	Mochamad Riad	Procurement & Logistic GM		
✓	Yulianto	Engineering GM		
✓	Yanuar Wahyudi	Manage Service GM		
✓	Hardiyanto Bong	Business Development & Special Project		

APPROVED BY :

Direktur Operasional (Chief Operating Officer)	Direktur Utama (Chief Executive Officer)	Direktur Keuangan (Chief Financial Officer)
 (Dani Samsul Efendi)	 (Titus Dondi)	 (Vidcy Octory)
Date: Comments:	Date: Comments:	Date: Comments:

	KEBIJAKAN PERSEROAN	Nomor	: 002/KT/KZT/XII/2023
		Versi	: 1.0
		Tanggal	: 7 Desember 2023
		Halaman	: 4 dari 13
ZERO TOLERANCE POLICY FOR FRAUD AND CORRUPTION			

DAFTAR ISI

A. KEBIJAKAN

1. PENDAHULUAN.....	5
2. TUJUAN	5
3. LINGKUP	5
4. DEFINISI.....	6
5. PENCEGAHAN DAN DETEKSI DUGAAN KECURANGAN DAN KORUPSI	8
6. PERSYARATAN PELAPORAN DAN PERLINDUNGAN PELAPOR	9
7. AKUNTABILITAS DAN KOMITMEN MANAJEMEN / DIREKSI PERSEROAN	9
8. PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KEBIJAKAN INI	9

B. PROSEDUR / PELAKSANAAN

I. KEPATUHAN UMUM TERHADAP KEBIJAKAN INI	10
II. PENCEGAHAN DAN DETEKSI DUGAAN KECURANGAN DAN KORUPSI	10
III. PELAPORAN KARYAWAN TENTANG DUGAAN KECURANGAN DAN KORUPSI	10
IV. PERLINDUNGAN PELAPOR	11
V. PENYELIDIKAN DAN PENGUNGKAPAN DUGAAN KECURANGAN DAN KORUPSI.....	11
VI. KONSEKUENSI ATAS PELANGGARAN DARI KEBIJAKAN INI	12
• ACUAN DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN/DOKUMEN TERKAIT	13
• RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN	13

	KEBIJAKAN PERSEROAN	Nomor	:	002/KT/KZT/XII/2023
		Versi	:	1.0
		Tanggal	:	7 Desember 2023
		Halaman	:	5 dari 13
ZERO TOLERANCE POLICY FOR FRAUD AND CORRUPTION				

A. KEBIJAKAN

1. Pendahuluan

PT. Ketrosden Triasmitra, Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan" dan/atau "Triasmitra Group") berkomitmen terhadap standar tertinggi dalam tata kelola perusahaan, kewajiban dan tanggung jawab terhadap pelanggan dan investor, serta perilaku etis seluruh insan Triasmitra Group.

Tindakan kecurangan dan korupsi bertentangan dengan nilai-nilai inti Triasmitra Group yakni **Teamwork, Result Oriented, Integrity & Loyalty, Accountable** dan **Service Excellence**, yang merusak proses keberlanjutan operasional Perseroan, serta melanggar kepercayaan yang diberikan kepada Triasmitra Group oleh investor serta para pemangku kepentingan.

2. Tujuan

Untuk memenuhi standar pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (selanjutnya disebut sebagai "Good Corporate Governance (GCG)") serta dalam rangka melaksanakan rencana dan strategi Perseroan guna mencapai Visi "**Menjadi Perusahaan unggul di kawasan, dalam bidang pengembang backbone infrastruktur telekomunikasi dan managed service**", serta Misi Perseroan 1. "**Membangun backbone infrastruktur telekomunikasi laut dan darat terancang dan bernilai tinggi bagi pelanggan**" dan 2. "**Menjadi rekanan handal dalam mengelola layanan operasi dan pemeliharaan backbone infrastruktur telekomunikasi milik sendiri dan pelanggan**", maka demi menjaga kepentingan usaha dan operasional Perseroan salah satu *safeguard tool* yang ditetapkan Manajemen / Direksi Perseroan adalah dengan dikeluarkannya suatu Kebijakan Perseroan yang mendefinisikan pandangan serta kebijakan Manajemen / Direksi Perseroan terhadap segala tindakan kecurangan dan korupsi di lingkungan operasional Triasmitra Group, yang bertujuan memperkuat komitmen Perseroan terhadap standar tertinggi tata kelola perusahaan, tanggung jawab dan perilaku etis.

3. Lingkup

Kebijakan Perseroan ini berlaku bagi Manajemen / Direksi dan seluruh karyawan Perseroan, pelanggan, mitra kerja, pemasok (*vendor*) dan pihak yang terkait dengan Perseroan, termasuk juga Manajemen / Direksi dan seluruh karyawan perusahaan-perusahaan entitas anak dari Perseroan, yakni PT. Triasmitra Multiniaga Internasional (TMI) dan PT. Jejaring Mitra Persada (JMP).

	KEBIJAKAN PERSEROAN	Nomor	: 002/KT/KZT/XII/2023
		Versi	: 1.0
		Tanggal	: 7 Desember 2023
		Halaman	: 6 dari 13
ZERO TOLERANCE POLICY FOR FRAUD AND CORRUPTION			

4. Definisi

Manajemen / Direksi Triasmitra Group menetapkan kebijakan **nol toleransi (*zero tolerance*)** atau tidak ada toleransi untuk tindakan kecurangan dan korupsi, serta segala bentuk ketidakjujuran perilaku lainnya dalam kegiatan operasional Perseroan.

Kecurangan dan korupsi dalam Kebijakan Perseroan ini didefinisikan sebagai berikut:

□ **Kecurangan (Fraud):**

Setiap tindakan ataupun tidak melakukan tindakan, yang dengan sengaja menyesatkan atau mencoba menyesatkan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan finansial pribadi dan/atau pihak lain ataupun keuntungan lainnya, termasuk segala tindakan ataupun tidak melakukan tindakan dengan maksud untuk menghindari kewajiban.

□ **Korupsi (Corruption):**

Penggunaan atau penyalahgunaan wewenang atau posisi jabatan seseorang dalam Triasmitra Group untuk mendapatkan keuntungan finansial pribadi dan/atau pihak lain dengan cara-cara yang bertentangan dengan Peraturan Perusahaan Triasmitra Group, Anggaran Dasar Perseroan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perilaku dalam hal tindakan kecurangan dan/atau korupsi seperti yang didefinisikan tersebut di atas, **termasuk, namun tidak terbatas pada** hal-hal berikut:

□ **Penyalahgunaan Kekuasaan atau Kepercayaan (Abuse of a Position of Power or Trust):**

Penggunaan yang tidak tepat dan melanggar kepercayaan atas posisi dan kekuasaan seseorang dalam Triasmitra Group untuk menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain, baik secara finansial atau non-finansial, misalnya dengan memberikan materi rahasia Perseroan kepada pihak lain seperti strategi dan rencana Perseroan, dokumen tender proyek Perseroan, serta materi-materi lain yang bersifat rahasia Perseroan kepada pihak lain dengan maksud tujuan pribadi/kelompok tertentu, ataupun segala tindakan yang merugikan Perseroan dari penggunaan kekuasaan atau kepercayaan yang dimiliki seseorang dalam Triasmitra Group;

□ **Penggelapan (Embezzlement):**

Penyalahgunaan / pengalihan dana, properti, sumber daya, atau aset milik Triasmitra Group untuk keuntungan finansial pribadi maupun pihak lain;



KEBIJAKAN PERSEROAN

Nomor	:	002/KT/KZT/XII/2023
Versi	:	1.0
Tanggal	:	7 Desember 2023
Halaman	:	7 dari 13

ZERO TOLERANCE POLICY FOR FRAUD AND CORRUPTION

- **Pencurian (Theft):**
Mengambil sesuatu yang bernilai milik Perseroan atau orang lain secara tidak benar / sah;
- **Kecurangan atau Penipuan Pembayaran (Payment or Expense Fraud):**
Penggunaan cara-cara pengeluaran dana yang tidak jujur untuk membayar uang atau manfaat lain yang bukan hak penerima, atau pemalsuan laporan penggantian biaya termasuk juga *mark-up* biaya dan harga;
- **Kecurangan atau Pemalsuan Pencatatan Keuangan (False Accounting):**
Entri yang disengaja dari informasi tidak benar, palsu atau menyesatkan ke dalam segala bentuk akuntansi atau pencatatan keuangan Perseroan, atau kelalaian yang disengaja dari informasi yang benar, termasuk membuat dan memelihara akun "*off-book*";
- **Kecurangan atau Pemalsuan Catatan Bank atau Dana (Bank or Fund Fraud):**
Manipulasi yang tidak jujur dari sistem atau catatan perbankan apa pun milik Perseroan seperti cek, giro, laporan bank atau transfer elektronik;
- **Pemalsuan Dokumen (Forgery of Documents):**
Penciptaan, perubahan, penandatanganan dan/atau penggunaan semua atau sebagian dokumen yang tidak jujur, termasuk, namun tidak terbatas pada kontrak, purchase / request order, laporan ataupun dokumen penting Perseroan lainnya;
- **Membayar atau Menerima Imbalan Balik (Paying or Receiving Kickbacks):**
Pembayaran atau pemberian yang dilakukan secara tidak benar kepada karyawan Triasmitra Group oleh pemasok (*vendor*) atau sebaliknya, dengan imbalan memberikan keuntungan atau manfaat finansial bagi pribadi karyawan ataupun pemasok (*vendor*);
- **Kecurangan atau Penipuan Penggajian (Payroll Fraud):**
Manipulasi sistem penggajian untuk melakukan pembayaran yang tidak sah kepada diri sendiri atau orang lain;
- **Kecurangan atau Penipuan Pengadaan (Procurement Fraud):**
Setiap perilaku tidak jujur yang berkaitan dengan proses pengadaan atau tender, misalnya, membuat penawaran atau pemasok palsu, berbagi informasi rahasia terkait pengadaan dengan pihak ketiga, membayar produk yang tidak memenuhi deskripsi produk yang dibutuhkan Triasmitra untuk dibeli, atau menyetujui permintaan faktur (*invoice*) palsu;
- **Kecurangan atau Penipuan Logistik (Supply Chain or Logistics Fraud):**
Penggelapan, pencurian barang dan inventaris Perusahaan dan pemalsuan catatan stok persediaan barang dan inventaris milik Triasmitra, atau pembuatan perusahaan atau pemasok fiktif untuk menyalurkan pembayaran;

	KEBIJAKAN PERSEROAN	Nomor	: 002/KT/KZT/XII/2023
		Versi	: 1.0
		Tanggal	: 7 Desember 2023
		Halaman	: 8 dari 13
ZERO TOLERANCE POLICY FOR FRAUD AND CORRUPTION			

□ **Nepotisme (Nepotism or Patronage):**

Penunjukkan yang tidak tepat untuk pekerjaan seseorang di Perseroan, yaitu penunjukkan dan pengangkatan seseorang pada suatu posisi atau tanggung jawab pekerjaan di Triasmitra dengan hanya berdasarkan hubungan khusus, seperti misalnya yang tidak mempunyai keahlian, kemampuan maupun pengalaman pada posisi pekerjaan tertentu tersebut, ataupun tanpa melalui proses recruitment normal HRD seperti biasanya, guna menguntungkan penunjukkan ataupun pengangkatan orang tersebut atau pihak lain secara finansial maupun non-finansial;

□ **Kecurangan atau Penipuan Merek (Brand Fraud):**

Penggunaan nama, merek atau dokumentasi Triasmitra Group untuk tujuan yang tidak sah, berlawanan hukum dan/atau untuk memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial pribadi atau pihak lain;

□ **Penggelapan Pajak (Tax or Duty Evasion):**

Penggelapan atau tidak melaporkan data yang benar kepada otoritas perpajakan dengan tujuan mengurangi atau meniadakan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan atau dibayarkan, seperti data penghasilan pribadi dan/atau data keuntungan Perseroan;

□ **Pencucian Uang (Money Laundering):**

Penyembunyian, pensamaran asal-usul dan/atau perputaran kembali uang diperoleh secara illegal ke dalam suatu sarana, wadah, atau instrumen keuangan yang legal;

□ **Konflik Kepentingan yang Tidak Diungkapkan (Undisclosed Conflicts of Interest):**

Gagal atau tidak mengungkapkan informasi dan keterangan yang akurat dan lengkap tentang adanya kaitan kepentingan pribadi seseorang dalam suatu posisi jabatan pekerjaan di Perseroan yang dapat mempengaruhi aspek komitmen, loyalitas maupun finansial yang berhubungan dengan tugas, jabatan atau posisi seseorang tersebut di Perseroan.

5. Pencegahan dan Deteksi Dugaan Tindakan Kecurangan dan Korupsi

Selain secara pribadi menahan diri dari jenis-jenis perilaku yang dilarang di atas, semua karyawan Triasmitra Group bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah dan mendeteksi dugaan tindakan kecurangan dan korupsi dalam area kerja tanggung jawab mereka masing-masing. Sebagaimana diatur dalam bagian B. Prosedur II Kebijakan Perseroan ini, karyawan Triasmitra Group harus menganalisa dan mempertimbangkan setiap faktor risiko kecurangan dan korupsi pada area operasional dan kegiatan penting mereka, serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi dan memitigasi faktor-faktor risiko tersebut.

	KEBIJAKAN PERSEROAN	Nomor	: 002/KT/KZT/XII/2023
		Versi	: 1.0
		Tanggal	: 7 Desember 2023
		Halaman	: 9 dari 13
ZERO TOLERANCE POLICY FOR FRAUD AND CORRUPTION			

Semua karyawan Triasmitra Group, terutama level Kepala Divisi dan Kepala Departemen, harus secara rutin memantau kegiatan dan operasional area kerjanya untuk setiap kegiatan yang dapat menunjukkan adanya potensi dugaan kecurangan dan korupsi, atau ketidakjujuran perilaku dalam area kerjanya, serta melaporkan setiap masalah temuan dugaan tindakan kecurangan atau korupsi seperti yang diatur dalam bagian B. Prosedur II, III dan IV dari Kebijakan Perseroan ini.

6. Persyaratan Pelaporan dan Perlindungan Pelapor

Sebagaimana dirinci dalam bagian B. Prosedur III dan IV Kebijakan ini, semua karyawan Triasmitra Group yang mencurigai segala jenis perilaku yang tidak sesuai dengan Kebijakan ini yang sedang terjadi, mungkin telah terjadi, atau telah terjadi, wajib melaporkannya kepada atasan mereka dan/atau ke Kepala Unit Audit Internal, atau dapat juga melalui hotline anonim Triasmitra Group di: <http://wbs.triasmitra.com>.

Sebagaimana diterangkan dalam bagian B. Prosedur IV Kebijakan ini, laporan dugaan pelanggaran tindakan kecurangan atau korupsi dapat disampaikan atau dilaporkan tanpa perasaan takut dan khawatir akan berakibat pada tindakan ancaman, pelecehan, penurunan pangkat, pemecatan, disipliner, tindakan perbaikan, penangguhan kenaikan posisi, atau metode pembalasan apa pun oleh pihak mana pun. Triasmitra Group tidak akan mentoleransi segala bentuk pembalasan terhadap karyawan yang melaporkan dugaan tindakan kecurangan dan/atau korupsi dengan itikad baik.

7. Akuntabilitas dan Komitmen Manajemen / Direksi Perseroan

Sebagaimana dinyatakan dalam bagian B. Prosedur V dan VI, Manajemen / Direksi Triasmitra Group berkomitmen untuk mengambil semua tindakan disipliner, hukum, dan tindakan perbaikan dan korektif lainnya yang sesuai, sehubungan dengan temuan kecurangan dan korupsi di Perseroan, guna mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam prosedur dan pengendalian internal Perseroan, dan jika relevan, termasuk juga dalam prosedur dan pengendalian internal para mitra kerja Perseroan.

8. Pengelolaan dan Pengawasan Kebijakan Perseroan Ini

Kepala Unit Audit Internal Triasmitra Group mengelola dan bertanggung jawab atas administrasi Kebijakan ini, serta bertugas mengawasi upaya pelaksanaan kepatuhan Kebijakan *Company Policy on Zero Tolerance for Fraud and Corruption* ini.

Setiap karyawan yang memiliki pertanyaan atau ketidakjelasan mengenai isi dari Kebijakan ini dapat menyampaikan pertanyaan mereka yang ditujukan kepada masing-masing atasan langsung (Kepala Divisi atau Kepala Departemen), atau dapat juga disampaikan langsung ke Kepala Unit Audit Internal, via email atau telpon/WA.



KEBIJAKAN PERSEROAN

Nomor	:	002/KT/KZT/XII/2023
Versi	:	1.0
Tanggal	:	7 Desember 2023
Halaman	:	10 dari 13

ZERO TOLERANCE POLICY FOR FRAUD AND CORRUPTION

B. PROSEDUR / PELAKSANAAN

#	Prosedur / Pelaksanaan Kebijakan
I. Kepatuhan Umum terhadap Kebijakan Zero Tolerance Ini	
1.	Setiap Kepala Divisi dan/atau Kepala Departemen wajib memberitahukan dan mensosialisasikan Kebijakan Perseroan ini kepada masing-masing subordinat karyawan di bawah manajemennya, guna memastikan setiap karyawan mengetahui, memahami dan mematuhi isi Kebijakan Perseroan ini.
2.	Pada saat orientasi atau pengenalan karyawan baru, setiap karyawan baru Triasmitra Group harus menerima sosialisasi dan penjelasan tentang isi Kebijakan Perseroan ini dan menyatakan bahwa mereka telah membaca dan setuju untuk mematuhi semua ketentuan Kebijakan ini. Surat Pernyataan untuk keperluan ini dapat diadministrasi oleh HR Departemen.
3.	Karyawan Triasmitra Group diminta untuk mencari petunjuk dan arahan dari atasan (Kepala Divisi dan/atau Kepala Departemen), Kepala Divisi HRD & GA, atau Kepala Unit Audit Internal setiap kali muncul pertanyaan tentang adanya dugaan tindakan kecurangan dan/atau korupsi yang diketahuinya.
II. Pencegahan dan Deteksi Dugaan Kecurangan dan Korupsi	
1.	Setiap karyawan Triasmitra Group wajib sadar (<i>aware</i>) terhadap setiap potensi faktor-faktor risiko yang dapat mengakibatkan tindakan kecurangan dan korupsi di area tanggung jawab tugas pekerjaan masing-masing, serta dapat mengambil langkah-langkah yang tepat guna mencegahnya, misalnya dengan memverifikasi keakuratan informasi dalam suatu dokumen yang mereka buat atau setujui. Jika ada alasan untuk meyakini ada sesuatu yang tidak akurat dalam dokumen yang mereka buat, tandatangani, distribusikan, atau tinjau, karyawan Triasmitra Group wajib meneliti lebih detail dan memperbaikinya atau melaporkan suatu ketidakakuratan tersebut.
2.	Setiap Kepala Divisi atau Kepala Departemen wajib memastikan bahwa potensi faktor-faktor risiko kecurangan dan korupsi yang timbul dari kegiatan dan proses bisnis di bawah area pengelolaannya dinilai dan dimitigasi secara tepat dan berkelanjutan.
III. Pelaporan Karyawan tentang Dugaan Kecurangan dan Korupsi	
1.	Karyawan Triasmitra Group harus segera melaporkan setiap informasi atau kecurigaan mengenai terjadinya dugaan tindakan kecurangan dan/atau korupsi di dalam kegiatan operasional Triasmitra Group melalui salah satu mekanisme pelaporan berikut: A. Karyawan Triasmitra Group dapat melaporkan masalah dugaan tindakan kecurangan dan/atau korupsi kepada atasan langsung mereka (Kepala Divisi atau Kepala Departemen) yang akan merujuk masalah tersebut kepada Kepala Unit Audit Internal dan Kepala Divisi HRD & GA;



KEBIJAKAN PERSEROAN

Nomor	:	002/KT/KZT/XII/2023
Versi	:	1.0
Tanggal	:	7 Desember 2023
Halaman	:	11 dari 13

ZERO TOLERANCE POLICY FOR FRAUD AND CORRUPTION

	<p>B. Apabila karyawan Triasmitra Group memiliki kekhawatiran untuk melaporkan melalui atasan atau tim Departemen, karyawan Triasmitra Group dapat melaporkan hal tersebut secara langsung via email ke: ia@triasmitra.com atau;</p> <p>C. Karyawan Triasmitra Group juga dapat mengajukan laporan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">o online di https://wbs.triasmitra.com atau,o melalui nomor telepon atau WA: 085711771105 (Kepala Unit Audit Internal).
2.	Informasi atau kecurigaan mengenai dugaan tindakan kecurangan atau korupsi harus dilaporkan oleh setiap karyawan Triasmitra melalui salah satu mekanisme di atas terlepas dari apakah insiden yang dicurigai tersebut terjadi di Kantor Pusat Triasmitra Group, Service Point, Basecamp, NOC, Gudang dan/atau area manapun yang termasuk dalam lingkungan kerja dan operasional milik Triasmitra Group.
3.	Kegagalan untuk melaporkan tindakan kecurangan dan/atau korupsi yang diketahui oleh karyawan Triasmitra Group sesuai dengan Kebijakan Perseroan ini, akan diperlakukan sebagai masalah serius dan dapat mengakibatkan tindakan disipliner bagi karyawan tersebut.
4.	Laporan dugaan tindakan kecurangan dan korupsi yang disampaikan harus faktual dan mencakup informasi selengkap (sedetil) mungkin, sehingga Manajemen / Direksi dapat menilai dengan benar sifat dan tingkat pelanggaran dari laporan dugaan tersebut. Laporan akan diperlakukan secara rahasia atas permintaan, sejauh diizinkan oleh persyaratan hukum yang berlaku.
IV. Perlindungan Pelapor	
1.	Setiap karyawan Triasmitra Group berhak untuk melaporkan masalah dugaan pelanggaran perilaku dan etika termasuk kecurangan dan/atau korupsi di Triasmitra Group dengan itikad baik tanpa takut akan pembalasan, termasuk hukuman, ancaman atau pelecehan dari rekan kerja, atasan ataupun manajemen Triasmitra Group. Laporan akan diperlakukan secara rahasia atas permintaan, sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku. Manajemen / Direksi Triasmitra Group melarang tindakan balas dendam dalam bentuk apapun terhadap karyawan yang dengan itikad baik melaporkan dugaan atau pelanggaran aktual sesuai yang diatur dalam Kebijakan Perseroan ini.
V. Penyelidikan dan Pengungkapan Dugaan Kecurangan dan Korupsi	
1.	Karyawan atau pihak yang dilaporkan wajib bekerja sama sepenuhnya dalam pemeriksaan atau penyelidikan oleh Kepala Unit Audit Internal dan Manajemen / Direksi Perseroan, dan menyimpan dan memberikan semua catatan atau dokumen yang berkaitan dengan laporan dugaan tindakan kecurangan atau korupsi tersebut.
2.	Kepala Unit Audit Internal beserta tim nya bertanggung jawab untuk mencatat, memeriksa dan membuat laporan hasil investigasi dugaan tindakan kecurangan dan korupsi yang berkaitan dengan kegiatan dan operasional Triasmitra Group, serta



KEBIJAKAN PERSEROAN

Nomor : 002/KT/KZT/XII/2023

Versi : 1.0

Tanggal : 7 Desember 2023

Halaman : 12 dari 13

ZERO TOLERANCE POLICY FOR FRAUD AND CORRUPTION

	menentukan langkah koreksi dan perkuatan pengendalian internal yang tepat selanjutnya bersama dengan Kepala Divisi atau Kepala Departemen yang terkait.
3.	Temuan-temuan dari setiap proses investigasi kecurangan dan/atau korupsi harus didokumentasikan secara tertulis dan diperiksa sesuai dengan tuduhan yang dilaporkan. Jika hasil investigasi mengidentifikasi terbukti adanya pelanggaran yang telah dilakukan oleh karyawan atau mitra kerja Triasmitra Group, termasuk juga dalam hal kelemahan dalam pengendalian internal Triasmitra Group, maka laporan hasil investigasi tersebut harus mencakup rekomendasi tentang bagaimana menanggapi atau menilai tingkat pelanggaran, dan juga termasuk langkah-langkah mencegah pelanggaran serupa terjadi di masa depan yang harus dilakukan oleh Manajemen / Direksi, Kepala Divisi atau Kepala Departemen terkait.
4.	Manajemen / Direksi Triasmitra Group akan mengambil tindakan perbaikan yang tepat dalam menanggapi setiap rekomendasi yang diberikan dari hasil investigasi kecurangan dan/atau korupsi yang terungkap.
VI. Konsekuensi atas Pelanggaran dari Kebijakan Ini	
1.	Setiap karyawan Triasmitra Group yang melakukan atau turut berpartisipasi dalam melakukan suatu tindakan kecurangan dan/atau korupsi di Triasmitra Group akan berakibat konsekuensi pidana, perdata, pemberhentian dengan tidak hormat, dan hancurnya reputasi serius bagi pelaku maupun pihak-pihak lain yang terlibat. Triasmitra Group berhak mengungkapkan informasi mengenai identitas dan tindakan para pelaku kepada lembaga penegak hukum, regulator Pemerintah, investor, publik dan entitas lainnya.
2.	Setiap karyawan Triasmitra Group yang juga mengetahui suatu tindakan kecurangan dan korupsi telah terjadi dan/atau sedang terjadi, dan tidak melaporkannya sesuai dengan Kebijakan Perseroan ini, akan dikenakan tindakan disipliner, sampai dengan termasuk pemutusan hubungan kerja dari Triasmitra Group, yaitu yang mana apabila setelah dari hasil investigasi dugaan tindakan kecurangan dan/atau korupsi tersebut, memang terbukti telah terjadi tindakan kecurangan dan korupsi yang sebenarnya dia ketahuinya tersebut.

	KEBIJAKAN PERSEROAN	Nomor	: 002/KT/KZT/XII/2023
		Versi	: 1.0
		Tanggal	: 7 Desember 2023
		Halaman	: 13 dari 13
ZERO TOLERANCE POLICY FOR FRAUD AND CORRUPTION			

□ **Acuan Dasar Hukum dan Kebijakan/Dokumen Terkait**

- Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Pasal 372 KUHP mengenai Penggelapan, Pasal 374 KUHP mengenai Penggelapan dengan Pemberatan dan Pasal 378 KUHP mengenai Penipuan
- POJK No.21/POJK.04.2015 tentang Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Terbuka (Perusahaan Emiten)
- Dokumen Pakta Integritas Karyawan Triasmitra Group
- Peraturan Perusahaan Triasmitra Group (KT, TMI dan JMP)
- Pedoman Tata Kelola Perseroan (Code of Corporate Governance) Triasmitra Group No: 001/KT/GCG/XII/2023

□ **Riwayat Perubahan Dokumen**

Version	Prime Mover	Effective Date	Revision Date	Description of Change
1.0	Stephen Bimo Triyudho	07/XII/2023	-	First Release